

TINDAK PIDANA VERBAL DUNIA MAYA (CYBER CRIME) PADA MEDIA SOSIAL FACEBOOK: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Ledang Surya Putra¹, Mahsun², Ahmad Sirulhaq³, Saharudin⁴
^{1,2,3,4}Universitas Mataram

Email : suryaputraledang@gmail.com¹, mahsunirn@gmail.com²,
ahmad_haq@unram.ac.id³, din_linguistik@unram.ac.id⁴

ABSTRAK: Penelitian ini membahas fenomena kejahatan berbahasa di media sosial dengan fokus pada grup *Facebook* "Jokowi Presiden Gagal". Kejahatan berbahasa yang dimaksud meliputi pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan fitnah yang dianalisis menggunakan pendekatan linguistik forensik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data berupa teks dan gambar dari unggahan di grup tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kejahatan berbahasa dalam grup ini mencakup penggunaan kata-kata dengan konotasi kasar, analogi merendahkan, serta manipulasi visual yang bertujuan menyerang reputasi individu. Pendekatan linguistik forensik melalui analisis sintaksis, semantik, dan pragmatik memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi unsur kejahatan berbahasa, makna tersirat, serta dampak sosial dari konten yang diunggah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk upaya penegakan hukum berbasis kebahasaan dan menciptakan ekosistem digital yang sehat.

Kata Kunci : Kejahatan Berbahasa, Media Sosial, Facebook, Linguistik.

ABSTRACT: *This study examines the phenomenon of linguistic crimes on social media, focusing on the Facebook group "Jokowi Presiden Gagal." Linguistic crimes analyzed include defamation and insults, approached through forensic linguistics. The research employs a qualitative descriptive method, analyzing texts and images posted in the group. The findings reveal that linguistic crimes in this group include the use of harshly connoted words, degrading analogies, and visual manipulation aimed at attacking an individual's reputation. The forensic linguistics approach, involving syntactic, semantic, and pragmatic analysis, significantly contributes to identifying elements of linguistic crimes, implicit meanings, and the social impacts of posted content. This study aims to serve as a reference for language-based law enforcement efforts and to promote a healthier digital ecosystem.*

Keywords: *Linguistic Crimes, Social Media, Facebook, Forensic Linguistics.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan hanya beberapa ketikan dan ketukan di layar, seseorang dapat memengaruhi opini publik, membangun atau menghancurkan reputasi, bahkan memprovokasi tindakan hukum.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memungkinkan manusia di berbagai belahan dunia untuk saling terhubung. Media sosial, sebagai salah satu hasil dari revolusi teknologi, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Melalui media sosial, individu dapat bertukar informasi, menyampaikan gagasan, dan berbagi pengalaman kehidupan sehari-hari. Namun, di balik manfaat positif tersebut, terdapat dampak negatif yang signifikan, khususnya dalam bentuk penyalahgunaan bahasa. Fenomena ini dikenal dengan istilah tindak pidana verbal atau banyak juga menyebutnya dengan istilah *kejahatan berbahasa*. Dalam ranah peristiwa berbahasa, kejahatan berbahasa dapat berbentuk bahasa lisan maupun bahasa tulisan dengan tujuan utama untuk menyerang psikis dan/atau kejiwaan, harga diri serta martabat, dan/atau intimidasi yang menghilangkan kebebasan/independensi komunikasi yang lain (Subandi dkk, 2022: 54; Solihatin, 2019: 74).

Fenomena ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, negara dengan salah satu tingkat pengguna internet terbesar di dunia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta jiwa, atau sekitar 79,5% dari total populasi. Media sosial menjadi platform dominan untuk komunikasi, dengan *Facebook* sebagai salah satu yang masih populer.

Facebook sering menjadi sarang ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Grup "Jokowi Presiden Gagal" adalah salah satu contoh nyata, di mana konten yang merendahkan tokoh publik secara personal dan politis diproduksi dengan masif. Sebuah unggahan di grup ini, misalnya, menyandingkan gambar anjing dengan kepala menyerupai Jokowi, disertai teks *anjing jenis jokowidodo*. Unggahan tersebut adalah bentuk pencemaran nama baik karena menyebut Jokowi sebagai anjing yang adalah binatang. Tidak hanya itu, unggahan bertuliskan *Saya banyak dihujat, katanya Ijazah saya palsu. Padahal waktu Saya beli kata Penjualnya Asli* diiringi dengan emotikon tawa di akhir kalimat. Melihat situasi dan isu yang hangat saat konten itu diunggah adalah isu terkait ijazah palsu presiden Jokowi. Atas dasar itu, seseorang yang dimaksud adalah

Jokowi (uraian lengkap ada di pembahasan). Ini adalah bentuk pencemaran nama baik karena menuduh tanpa menyertakan bukti yang kuat dan faktual.

Dalam konteks sosial-politik, fenomena tersebut sangat relevan untuk dikaji. Polarisasi politik yang semakin tajam di Indonesia, terutama sejak Pemilu 2014, telah menciptakan jurang perpecahan di masyarakat. Media sosial sering kali menjadi arena bagi para pendukung dan oposisi untuk saling menyerang menggunakan bahasa yang tidak santun. Grup “Jokowi Presiden Gagal” merupakan representasi nyata dari kondisi ini, di mana polarisasi politik tidak hanya merusak kualitas diskusi publik tetapi juga menciptakan budaya kekerasan verbal yang semakin mengakar. Penelitian terhadap grup ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana bahasa digunakan sebagai alat kekerasan di ruang digital, serta bagaimana hal ini mencerminkan dinamika sosial dan politik Indonesia saat ini.

Penelitian ini memilih grup *Facebook* “Jokowi Presiden Gagal” sebagai objek kajian karena grup ini secara jelas mencerminkan realitas sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Sebagai platform yang sering digunakan untuk menyerang figur publik, konten-konten dalam grup ini menawarkan beragam data yang relevan untuk dianalisis. Selain itu, fenomena kejahatan berbahasa di grup ini belum pernah dikaji dalam penelitian akademis, sehingga memberikan peluang untuk memberikan kontribusi baru dalam studi linguistik, khususnya linguistik forensik. Penelitian ini juga memiliki relevansi yang tinggi dalam mendukung upaya penegakan hukum di era digital, terutama terkait implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana verbal dalam grup "Jokowi presiden gagal". Linguistik forensik menurut Coulthard & Johnson (2010) serta Mahsun (2018) adalah disiplin ilmu yang memanfaatkan bukti bahasa untuk mendukung penegakan hukum. Kajian ini relevan karena kejahatan verbal tidak hanya melanggar etika, tetapi juga melanggar hukum, khususnya UU ITE di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian sintaksis, semantik, dan pragmatik untuk membedah fenomena tindak pidana verbal pada grup "Jokowi Presiden Gagal".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami fenomena tindak pidana verbal di media sosial melalui analisis mendalam terhadap teks dan gambar. Menurut Mahsun (2005:233) dan Yuliani (2018:84), penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berkonsentrasi pada penunjukkan makna dan deskripsi data dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka. Metode ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial (Polit & Beck, 2004). Data penelitian bersifat kualitatif berupa kata-kata dan gambar. Sudaryanto (dalam Mahsun, 2007:18-19; Sudaryanto, 1993:34) menjelaskan bahwa data adalah bahan penelitian berupa berbagai tuturan sebagai objek penelitian, sedangkan sumber data adalah tempat di mana data penelitian diambil untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, sumber data berupa unggahan konten di grup *Facebook* "Jokowi Presiden Gagal".

Pada tahap pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Arikunto (2006) dan Moleong (2006) menjelaskan studi dokumentasi adalah instrumen untuk mengumpulkan data tentang peristiwa yang telah didokumentasikan yang berkaitan dengan data penelitian. Dalam proses dokumentasi data, digunakan teknik purposif sampling yaitu teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Sementara observasi berarti memperhatikan perilaku yang dapat dilihat langsung, dihitung, dan diukur (Moleong, 2006). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas pengguna *Facebook* dalam grup "Jokowi Presiden Gagal".

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis konten dan analisis linguistik forensik. Menurut Liamputtong (dalam Rozali, 2022) dan Silverman (2002), analisis konten adalah peleburan metode kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori tertentu. Dalam penelitian ini, analisis konten merupakan tahapan awal untuk menganalisis data dengan mengelompokkannya menjadi tiga kategori tindak pidana verbal yaitu ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah. Kemudian analisis linguistik forensik digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan teks data yang terindikasi memuat unsur tindak pidana verbal berupa penghinaan dan pencemaran nama baik. Analisis ini akan memanfaatkan semantik dan pragmatik.

Data yang telah dianalisis disajikan secara informal. Menurut Mahsun (2019:125), hasil analisis berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara: (a) perumusan dengan kata-kata biasa termasuk terminologi teknis, dan (b) perumusan dengan tanda atau lambang-lambang. Penelitian ini menggunakan cara pertama yaitu perumusan dengan kata-kata biasa. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk deskripsi terkait tindak pidana verbal (ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah) pengguna Facebook dalam grup "Jokowi Presiden Gagal" dengan penerapan kajian linguistik forensik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian terhadap tindak pidana verbal yang dominan ditemukan dalam grup *Facebook* "Jokowi Presiden Gagal", yaitu pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan fitnah. Setiap tindak pidana di atas akan disajikan dua data sebagaimana hasil penentuan sampel. Penentuan sampel menggunakan dua data representatif ini ditentukan berdasarkan pertimbangan: pertama, sampel dipilih berdasarkan pola linguistik dominan yang mencakup aspek leksikal, sintaksis, dan pragmatis; kedua, sampel memiliki kelengkapan fitur bahasa yang berkorelasi dengan unsur pidana sesuai perundang-undangan; ketiga, sampel mempertimbangkan konteks sosial-politik dalam grup tersebut. Selain itu, pemilihan sampel ini juga didasarkan pada prinsip saturasi data linguistik yang mencukupi untuk mengidentifikasi pola kebahasaan konsisten dalam konteks hukum pidana, sejalan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan kedalaman analisis.

Ujaran Kebencian

Data 1



Semua orang HERBERTUS bin jokobust sekluarga pura2 HAJI aslinya kristen katolik MENYAMAR seorg muslim berkedok mnjdi KODOK (sumber: grup Facebook “Jokowi presiden gagal”, diambil pada 12 Januari 2025)

Unggahan ini menggunakan kata-kata berkonotasi negatif yang dipilih secara strategis untuk memancing emosi pembaca melalui tiga cara: (1) Kata-kata bermuatan agama. *Haji* memiliki nilai religius tinggi. Tuduhan *pura-pura haji* bersifat provokatif karena menyinggung sensitivitas agama. Dikotomi *kristen katolik vs muslim* menciptakan narasi penyamaran agama yang bisa memicu stigma di masyarakat religius Indonesia. Kata *kodok* dalam budaya Indonesia sering dianggap menjijikkan, sehingga merendahkan martabat. (2) Hiperbola dan reduplikasi. Kata *pura2* (singkatan *pura-pura*) memperkuat kesan penipuan sengaja. Kata *menyamar* dipilih karena berkonotasi lebih negatif daripada *berpura-pura*. (3) Istilah pendukung narasi. *Herbertus* dipilih untuk memperkuat klaim bahwa subjek nonmuslim. Nama ini berasal dari bahasa Latin dan Jermanik kuno, dari *heri* (tentara) dan *berht* (cemerlang), yang berarti *prajurit yang bersinar* (Smith, 2018). Nama ini umum dalam komunitas Kristen Katolik Eropa dan sering dikaitkan dengan santo-santo Katolik. Kemudian tagar *#Kronis* menunjukkan hal yang terjadi berulang dalam waktu lama, bukan insidental, sehingga memperkuat kesan urgensi.

Menurut Heryanto, dkk. (2018), pemberian nama tertentu atau strategi *name calling* seperti melabeli tokoh dengan nama yang merujuk identitas keagamaan adalah bentuk propaganda. Pelabelan dengan nama asing atau Kristen Katolik kepada Jokowi digunakan untuk merusak identitas keislamannya dan menstigma bahwa Jokowi adalah penyusup dalam komunitas muslim. Teks ini secara semantis membangun narasi bahwa Jokowi dan keluarganya adalah penipu agama berbahaya yang memerlukan penolakan atau hukuman sosial. Ini adalah bentuk propaganda yang memanfaatkan aspek religi.

Selanjutnya, kombinasi teks dan elemen visual pada gambar menunjukkan adanya daya ilokusi provokatif yang dilakukan secara terselubung. Ilokusi adalah fungsi sosial dari ujaran, dalam konteks ini, ujaran tidak sekadar memberikan informasi, melainkan mengarahkan respons emosional pembaca melalui ungkapan seperti *HERBERTUS bin jacobust*, *menyamar*, dan *berkedok menjadi kodok*. Penggunaan istilah-istilah ini berfungsi bukan hanya sekadar memberi tahu (representatif), tetapi lebih jauh, melakukan tindakan provokatif (ilokusi direktif terselubung) yang mengarahkan pembaca untuk: (1) Meragukan keaslian identitas agama Jokowi dan keluarganya; (2) Memendam kemarahan atau rasa jijik kepada sosok yang disebut; dan (3) Membentuk asosiasi negatif: Kristen = musuh terselubung, menyamar = berkhianat.

Adanya penggunaan kata *bin* (istilah patronimik Islam untuk menunjukkan garis keturunan) yang dipasangkan dengan nama olok-olok *jokobust*, memperkuat kesan penghinaan berlapis mulai dari agama, identitas pribadi, hingga martabat keluarga. Selain itu, unsur emoji (kodok, ledakan, bom, setan) mempertegas ilokusi ini secara non-verbal. Tanpa perlu kata-kata eksplisit seperti *benci dia* atau *usir dia*, emoji tersebut bekerja sebagai tindak tutur visual, menggantikan ujaran verbal untuk mengintensifkan respon emosional pembaca. Penggunaan kapital penuh pada kata kunci seperti *HERTEBRUTUS*, *HAJI*, *MENYAMAR*, dan *KODOK* berfungsi menegaskan fokus pembaca.

Konflik makna antara gambar dan teks melanggar maksim relevansi. Kombinasi foto Kabah (bermakna kesalehan) dengan teks negatif (menyamar, kodok, HERBERTUS) mengandung implikatur: (1) Jokowi dan keluarga tidak tulus dalam keislamannya; (2) mereka bagian dari konspirasi untuk menipu umat Islam; dan (3) kehadiran mereka di tanah suci bukan bukti keislaman sejati, tetapi penyamaran. Implikatur ini diperkuat oleh pelanggaran maksim kualitas karena pengunggah tidak menyertakan bukti faktual. Dengan demikian, unggahan ini adalah provokasi yang menggunakan stigmatisasi agama dan pelecehan visual untuk membangun sentimen negatif dan memicu permusuhan terhadap Jokowi dan keluarganya.

Data 2



Jangan sampai deh kita menganut paham Firaunisme spt cebong.. baru menyesal dan mengakui kebenaran islam setelah nyawa diujung kerongkongan..taubatnya udah terlambat sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata: "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang muslim (berserah diri)" (QS. Yunus: 90). YA TUHAN.. AKU INGIN BERTAUBAT

(sumber: grup *Facebook* “Jokowi presiden gagal”, diambil pada 12 Januari 2025)

Konstruksi teks ini berupaya memobilisasi sentimen publik dengan istilah negatif. Istilah *firaunisme* merujuk pada paham yang diidentikkan dengan Firaun, penguasa Mesir kuno dalam Al-Quran yang digambarkan zalim, sombong, kejam, dan ingkar terhadap Tuhan (Indriani, 2020: 1). Dalam politik Indonesia, istilah ini melabeli pemimpin yang dianggap otoriter dan menentang nilai agama. Istilah *cebong*, populer sejak Pilpres 2014 dan 2019, adalah sebutan peyoratif untuk pendukung Jokowi (Juditha, 2019). Kombinasi kedua istilah ini menyiratkan bahwa pendukung Jokowi (*cebong*) bermasalah secara politis dan teologis karena mendukung sosok yang bermasalah. Kalimat-kalimat selanjutnya berisi argumentasi untuk memperkuat klaim bahwa Jokowi dan pendukungnya bermasalah secara politis dan teologis.

Konfirmasi visual berupa gambar Jokowi dengan teks *Ya Tuhan Aku ingin bertaubat* adalah parodi yang menegaskan Jokowi sebagai Firaun. Logikanya sederhana: Firaun adalah kafir, Jokowi adalah Firaun, maka Jokowi adalah kafir. Leeweun (2021) menyebut ini sebagai *multimodal hatespeech* yang menghasilkan ujaran kebencian dari interaksi teks dan gambar. Manipulasi visual dengan sorban dan janggut dimaksudkan untuk memvisualisasikan pertaubatan Firaun menjelang kematiannya. Kress dan Leeuweun (2020) menyebut teknik ini sebagai *synthetic personalization* yang bertujuan untuk mendelegitimasi.

Unggahan ini menggunakan tindak tutur direktif untuk memengaruhi pembaca. Kalimat *Jangan sampai deh kita menganut paham Firaunisme spt cebong* berfungsi memperingatkan dan mengontrol pandangan politik-religius. Kata *kita* menciptakan komunalitas, memposisikan pembaca sebagai kelompok yang berseberangan dengan *cebong* (pendukung Jokowi). Istilah *Firaunisme* sengaja diciptakan untuk mengkonstruksi ideologi fiktif yang diatribusikan kepada pendukung Jokowi, menciptakan asosiasi dengan kekafiran. Bagian *baru menyesal dan mengakui kebenaran islam setelah nyawa diujung kerongkongan.. taubatnya udah terlambat* mengembangkan peringatan dengan muatan ekspresif. Bahasa dramatis ini menciptakan citra kematian dan penghakiman akhirat, membawa dimensi teologis ke wacana politik. Kutipan Surah

Yunus: 90 tentang pertobatan Firaun yang terlambat memberikan legitimasi teologis dengan mengaktifkan kerangka interpretatif keagamaan masyarakat Muslim.

Analisis implikatur menunjukkan pelanggaran maksim yang sistematis. Pelanggaran maksim kualitas terjadi saat mengasosiasikan pendukung Jokowi dengan Firaunisme yang tidak faktual. Pelanggaran maksim relevansi tampak dalam penggunaan narasi keagamaan untuk membahas politik kontemporer. Implikatur yang muncul: pendukung Jokowi berada dalam kesesatan religius setara dengan Firaun, hal ini mendelegitimasi pilihan politik dan status keimanan mereka. Manipulasi visual menunjukkan sofistikasi tinggi dengan menempatkan wajah Jokowi dalam atribut religius (sorban putih dan janggut). Ini menciptakan disonansi kognitif melalui konstruksi visual yang kontradiktif dengan narasi firaunisme. Ekspresi sedih dan menyesal memperkuat narasi penyesalan yang terlambat. Penggunaan kapital penuh *YA TUHAN.. AKU INGIN BERTAUBAT* dengan ellipsis (...) menciptakan efek dramatis yang menekankan urgensi dan kesia-siaan pertobatan.

Konstruksi Hukum: Muatan Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Dari perspektif linguistik forensik, kedua data ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *offensive cyberspeech* berbasis agama dan politik sebagaimana didefinisikan oleh Haugh (2010). Dalam konteks hukum Indonesia, konten semacam ini berpotensi diklasifikasikan sebagai penyebaran konten bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) yang diatur dalam UU ITE.

Ujaran kebencian adalah kejahatan berbahasa yang menyerang atau merendahkan orang lain berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, atau identitas gender (Sholihatin, dkk., 2023; Marwati, 2018). Bentuknya meliputi provokasi, hasutan, atau hinaan yang menasar aspek seperti etnis, kewarganegaraan, dan disabilitas (Permatasari, 2020). Tujuannya sering kali menimbulkan dampak, baik melalui kekerasan langsung maupun menginspirasi tindakan serupa (Widayati, 2018), serta digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti menciptakan permusuhan SARA atau menjatuhkan tingkat keterpilihan seseorang (Sepima, dkk., 2020). Berdasarkan pendapat ahli dan konstruksi pasal 156 dan 157 ayat (1) KUHP, Pasal 28 ayat (2) UU ITE, serta Pasal 4 dan 6 UU Penghapusan Diskriminasi dan Etnis menampilkan kriteria berupa unsur-unsur yang menerangkan sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Unsur tersebut adalah: (1)

Komunikasi yang mengandung kebencian/provokasi, (2) Menyerang individu/kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, (3) Adanya niat menimbulkan dampak tertentu. Tujuan dari komunikasi berbasis ujaran kebencian ini adalah mendeligitimasi dan mendiskreditkan subjek berdasarkan SARA.

Pada kedua data ujaran kebencian di atas, data (1) menunjukkan adanya serangan terhadap keluarga Jokowi dengan memanfaatkan aspek agama untuk memobilisasi sentimen publik. Jokowi dan keluarganya diklaim sebagai kelompok nonmuslim yang menyusup dalam kelompok muslim. Ini adalah generalisasi kelompok untuk mendiskreditkan dan mendeligitimasi keluarga Jokowi yang dapat mengakibatkan lunturnya integritas dan kredibilitas mereka di mata publik (masyarakat Indonesia). Data (2) memiliki basis serangan dengan mengasosiasikan Jokowi dan Firaun, di mana Jokowi digambarkan sebagai individu yang lebih buruk dari Firaun. Dengan ini, Jokowi diklaim sebagai individu yang lebih kafir, menindas, dan kejam melebihi Firaun.

Pencemaran Nama Baik

Data 3



Bagi Migiwiti Jukiwi cuma pepesan tai
(sumber: grup Facebook “jokowi presiden gagal”, diambil pada 12 Januari 2025)

Kata *Migiwiti* dan *Jukiwi* merupakan pelesetan dari nama Megawati dan Jokowi. Dalam struktur kalimat, pengunggah membangun relasi antara penilai (Megawati) dan yang dinilai (Jokowi) dengan hasil penilaian berupa frasa berkonotasi negatif (*cuma pepesan tai*). Kata *cuma* bermakna sekadar yang berfungsi mengecilkan nilai. Kata *pepesan* dalam tradisi kuliner Jawa berarti hidangan ikan atau daging yang dibungkus daun pisang dan dikukus. Kata *tai* (tahi) berarti kotoran dari perut yang keluar melalui dubur. Kombinasi *pepesan tai* membentuk frasa dengan makna pepesan berisi kotoran, mirip dengan frasa Jawa *pepesan kosong* namun dengan penggantian yang jauh lebih

kasar. Dalam analisis semantik kasar, ungkapan ini tergolong ekspresi dehumanisasi untuk merendahkan martabat dengan menganggap seseorang sebagai bukan manusia (Trask, 2014 dalam Rashid, 2022).

Unggahan dipublikasikan pada 16 Januari 2023, enam hari setelah Megawati menyatakan Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa PDIP pada HUT ke-50 PDIP tanggal 10 Januari 2023 (Yanwardhana, 2023). Pernyataan ini menuai polemik karena dianggap merendahkan kontribusi Presiden Jokowi. Unggahan ini menunjukkan reinterpretasi ekstrem dengan mengambil pernyataan Megawati dan mereinterpretasikannya secara jauh lebih kasar dan provokatif. Eskalasi ketegangan terlihat dari penggunaan bahasa kasar pemicu reaksi emosional, penyederhanaan hubungan kompleks menjadi narasi konflik sederhana, dan waktu strategis saat topik masih hangat di media sosial.

Tuturan tersebut memiliki bentuk gramatikal deklaratif, mengandung tindak tutur representatif yang menyampaikan keyakinan subjektif penutur terhadap anggapan Megawati tentang Jokowi. Terdapat unsur ekspresif melalui istilah kasar *pepesan tai* yang menunjukkan emosi negatif. Daya ilokusinya mengarahkan pembaca percaya bahwa Megawati menganggap Jokowi tak bernilai dengan penghinaan yang didramatisasi secara linguistis melalui penggunaan gaya satiris dan agresif.

Beberapa maksim dilanggar: maksim kualitas karena pernyataan tanpa bukti konkret, maksim cara karena penggunaan metafora kasar tidak menyampaikan pesan jelas, dan maksim relevansi karena dibuat tanpa konteks eksplisit. Implikatur yang muncul adalah Megawati meremehkan Jokowi dan ada ketegangan di antara keduanya. Pengunggah ingin memprovokasi pembaca berpikir negatif tentang hubungan kedua tokoh dan menyebarkan narasi perpecahan di antara pendukung keduanya.

Keseluruhan uraian mengindikasikan muatan pencemaran nama baik dengan menyatakan Jokowi sebagai *pepesan tai*, konstruksi semantis bernuansa negatif. Bandingkan dengan ungkapan *Bagi Migiwiti Jukiwi adalah berlian*, konstruksi semantis bermakna berlawanan yang bersih dari delik yuridis pencemaran nama baik.

Data 4



Anjing jenis Joko Widodo
(sumber: grup *Facebook* “jokowi presiden gagal”, diambil pada 12 Januari 2025)

Teks dalam gambar adalah frasa endosentris apositif dengan fungsi deskriptif. Secara kategori, teks ini juga tergolong sebagai frasa nominal yang tersusun dari kata *Anjing* sebagai inti dan *jenis Joko Widodo* sebagai atribut. Struktur ini secara tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah salah satu jenis anjing. Konstruksi ini merupakan penghinaan yang mencemarkan nama baik. Penyandingan nama Presiden Republik Indonesia dengan kata *anjing* yang memiliki konotasi negatif dalam budaya Indonesia menunjukkan upaya penyamaan manusia dengan binatang dalam konteks peyoratif. Kata *jenis* memperkuat identifikasi seolah-olah Jokowi adalah bagian dari spesies yang dihina.

Gambar meme ini mengandung tindak tutur ilokusi kompleks yang dapat dikategorikan sebagai tindak tutur deklaratif dan ekspresif. Manipulasi visual menggabungkan wajah manusia dengan tubuh anjing dimaksudkan untuk menciptakan inkongruitas yang mengandung makna evaluatif implisit. Yus (2019) menjelaskan strategi multimodal ini bertujuan mendegradasi dan mendehumanisasi target melalui asosiasi zoomorfiknya. Strategi ini termasuk *negative impoliteness* berupa penghinaan eksplisit untuk merusak citra positif target. Dalam konteks Indonesia, asosiasi manusia-anjing memiliki dimensi peyoratif kuat, sejalan dengan konsep Haugh (2014) tentang *ritual derogation* yang bergantung pada konteks budaya.

Implikatur dalam gambar menyatakan Joko Widodo memiliki karakteristik anjing atau bahkan menyamakan identitasnya dengan anjing. Implikatur ini muncul dari pelanggaran maksim kualitas karena penyajian gambar yang secara faktual salah (manipulasi foto). Pelanggaran maksim relevansi juga terjadi karena penyajian hewan

berwajah manusia yang tidak logis. Pelanggaran ini sengaja dilakukan untuk menciptakan efek delegitimasi terhadap Joko Widodo sebagai figur publik.

Unsur yang menjerat dalam delik pencemaran nama baik adalah konstruksi tekstual yang menyatakan Jokowi sebagai jenis anjing. Ungkapan *anjing jenis jokowidodo* memiliki struktur sintaktis dan muatan semantis sama dengan *babi jenis prabowo*, keduanya berkonotasi negatif karena menyandingkan orang dengan binatang. Namun tidak semua penyandingan binatang dengan manusia berkonotasi negatif, misalnya seperti ungkapan *kuda cepat jenis bolt* yang memiliki nuansa semantis positif untuk menggambarkan kecepatan Usain Bolt.

Konstruksi Hukum: Muatan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang kehormatan seseorang melalui tuduhan lisan atau tulisan yang disebarluaskan ke publik (Asmadi, 2021). Sebagai delik subyektif, tindakan ini mencoreng reputasi seseorang melalui penghinaan dan penyebaran informasi (Muchladun, 2015; Sinamora, 2020). Dampaknya bersifat immateriil, seperti jatuhnya kehormatan, nama baik, dan martabat, yang memicu stigma negatif di masyarakat serta memengaruhi hubungan sosial (Wibowo, 2012). Berdasarkan pendapat ahli tersebut dan konstruksi Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dapat dijabarkan unsur-unsur sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Unsur tersebut adalah: (1) menyerang kehormatan; (2) penyebaran tuduhan secara lisan/tulisan; (3) menimbulkan dampak immateriil. Tujuan dari tindakan ini tidak lain untuk menyerang kehormatan individu.

Kedua data di atas menunjukkan adanya indikasi menyerang nama baik individu melalui penyamaan tokoh dengan binatang dan penyebutan nama tokoh dengan istilah-istilah negatif. Data 1 menampakkan upaya pencemaran nama baik dengan mendeligitimasi Jokowi sebagai individu yang kotor dan menjijikkan. Data 2 berupaya menyerang kehormatan Jokowi dengan menyebutnya sebagai salah satu dari jenis-jenis binatang. Dengan demikian, kedua data di atas, berdasarkan konstruksi hukum, dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan pencemaran nama baik.

Fitnah

Data 5



Saya banyak dihujat, katanya Ijazah saya palsu. Padahal waktu Saya beli kata Penjualnya Asli. (sumber: grup Facebook “Jokowi presiden gagal”, diambil pada 12 Januari 2025)

Dalam teks, tidak ada nama yang disebutkan secara implisit sebagai penderita atau sasaran dari tuduhan *ijazah palsu*. Dalam hal ini akan dilakukan penelusuran konteks untuk dapat mengungkap siapa sosok yang dituduh dalam gambar di atas. Hal ini dapat ditelusuri melalui beberapa langkah. Secara aspek temporal, unggahan dibuat pada 20 Januari 2023, tepat saat kontroversi ijazah Presiden Jokowi sedang viral. Isu ini mulai muncul tahun 2019 dan memanasi sejak 2022 ketika Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan ke PN Jakarta, hingga sekarang tahun 2025 (Sriastini, 2025). Bakhtin (1981) dalam Steinbly (2013) menyebut hal semacam ini sebagai *chronotope*, kesatuan waktu-ruang, yang memungkinkan pembaca mengenali referensi tersembunyi.

Struktur naratif unggahan ini mengandung elemen-elemen yang secara presisi merefleksikan isu spesifik yang diasosiasikan dengan Jokowi. Tuturan *Saya banyak dihujat, katanya Ijazah saya palsu* langsung terkait dengan kontroversi ijazah Jokowi yang sedang ramai dibicarakan. Pembaca Indonesia yang mengikuti politik pada Januari 2023 mudah mengenali rujukan ini tanpa perlu disebutkan langsung. Menurut Teori Relevansi Sperber dan Wilson (1986), pembaca akan otomatis mengartikan kata *saya* sebagai Jokowi karena interpretasi ini paling masuk akal dan butuh usaha berpikir paling sedikit. Grundy (2019) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan seperti ini tidak sepenuhnya subjektif karena dilakukan dengan mengikuti petunjuk konteks yang bisa diverifikasi. Kemudian konteks sosial politik, dalam hal ini dikenal istilah *model mental*, pengetahuan umum tentang situasi sosial-politik Indonesia. Di awal 2023, ketika mendengar tentang ijazah palsu, orang Indonesia akan langsung mengaitkannya dengan

Jokowi sebagai figur yang sedang menghadapi kontroversi tersebut. Dengan demikian, melalui penelusuran ini, dapat dikonklusikan bahwa sosok Sosok yang dimaksud dalam tuturan tersebut adalah Presiden Jokowi.

Penelusuran pragmatis menunjukkan adanya tindak tutur asertif dalam bentuk tuduhan yang disampaikan secara ironis, ini sebagaimana terlihat pada ungkapan *Saya banyak dihujat, katanya Ijazah saya palsu. Padahal waktu Saya beli kata Penjualnya Asli*. Ironi di sini digunakan sebagai strategi kritik dan tuduhan terselubung yang memberikan *plausible deniability* (Culpeper, 2011), yaitu kemampuan untuk menyangkal maksud jahat jika disalahkan. Daya ilokusi ini didukung oleh beberapa fitur linguistik yang khas. Pertama, menggunakan *Saya* yang sebenarnya merujuk orang lain (Jokowi). Goffman (1981) menyebut ini *footing shift*, sebuah teknik berbicara seolah dari perspektif orang lain. Kedua, permainan semantik antara *palsu* versus *asli* pada ungkapan *Padahal waktu Saya beli kata Penjualnya Asli*. Haugh (2014) menjelaskan bahwa permainan semantik semacam ini menciptakan *disonansi kognitif*, yaitu ketidaknyamanan psikologis yang menarik perhatian. Adanya pemanfaatan latar visual berupa emoticon tertawa yang mengelilingi teks, oleh Gumperz (1982) disebut sebagai atribut nonlingual yang merupakan *keying*, berfungsi mempertegas bahwa sebuah tuturan tidak seharusnya dimaknai secara harfiah.

Telaah implikatur mengidentifikasi adanya pelanggaran maksim yang secara otomatis memunculkan maksud implisit yang ingin disampaikan, dalam hal ini melalui ungkapan tersebut penutur ingin mengatakan bahwa *Jokowi memiliki ijazah palsu, dan ini adalah fakta yang jelas meskipun dia mungkin menyangkalnya*. Adapaun maksim yang dilanggar di antaranya: (1) maksim kualitas karena pengunggah tidak menyajikan bukti empiris terkait klaim eksplisit yang dituturkan; (2) maksim relevansi dilanggar melalui penciptaan hubungan nonlogis antara *pembelian ijazah* dan klaim *asli* dari penjual. Thomas (2014) menjelaskan bahwa pelanggaran relevansi sering digunakan untuk menciptakan humor atau ironi; (3) maksim kuantitas juga dilanggar karena informasi yang diberikan tidak memadai untuk pemahaman kontekstual yang lengkap. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan latar belakang tentang isu ijazah Jokowi yang dapat sepenuhnya memahami implikatur yang dimaksud. Sebagaimana dikemukakan oleh van Dijk (2008) bahwa pemahaman terhadap wacana selalu bergantung pada model konteks yang dimiliki oleh partisipan tutur.

Data 6



*Nama Saya Yohanes Saya
Pintar Saya Cerdas Saya Pengutil
Kayu Mahoni Dan Beras Bansos
Gkgkgkgk.....*

(sumber: grup Facebook “Jokowi presiden gagal”, diambil pada 12 Januari 2025)

Secara tekstual, teks di atas jika direkonstruksi dalam bentuk yang lebih efisien akan menjadi tiga kalimat dengan satu kalimat tunggal dan dua kalimat majemuk setara. Hal itu diuraikan sebagai berikut: *Nama saya Yohanes* (kalimat pertama: tunggal). *Saya pintar dan cerdas* (kalimat kedua: majemuk setara). *Saya pengutil kayu mahoni dan beras bansos* (kalimat ketiga: majemuk setara).

Secara semantis, kalimat kedua dan kalimat ketiga memiliki relasi paradoks karena ketidakselarasan makna. Untuk menguraikan hal ini perlu dilakukannya perbandingan predikat yang merupakan unsur sentral kalimat. Predikat di kalimat kedua bermuatan positif (pintar dan cerdas) sedangkan predikat di kalimat ketiga bernuansa negatif (pengutil). *Pintar* artinya pandai, kata ini bersinonim dengan *cerdas* yang memiliki arti sempurna kemampuan berpikirnya. Sementara itu kata *pengutil* dengan kata dasar *kutil* berasal dari bahasa Jawa yang berarti *ambil sedikit-sedikit*. Dalam konteks penggunaannya, kata *pengutil* bersinonim dengan kata *pencurian* atau *pencopetan*. Dengan demikian, klaim kecerdasan dan kepintaran di kalimat kedua mengalami pertentangan dari klaim tindakan di kalimat ketiga.

Tinjauan pragmatis mengidentifikasi pernyataan tersebut sebagai tuturan pengakuan berbentuk ironis yang sengaja disusun oleh penutur untuk melakukan tindakan fitnah dan mencemarkan nama baik. Penggunaan pronomia persona *Saya* tidak benar-benar merujuk pada penutur, melainkan pada orang ketiga yang dalam hal ini adalah Anies Baswedan sebagaimana yang diperjelas oleh aspek nonlingual berupa gambar wajah Anies. Hal ini diperkuat oleh penggunaan nama *Yohanes* yang merujuk Anies Baswedan. Nama *Yohanes* diberikan oleh Pendeta Robert dari Gereja Rumah Doa Alfa

Omega kepada Anies Baswedan saat kunjungannya ke Papua pada 16 Desember 2022 lalu. Dengan demikian, unggahan gambar di atas dibuat oleh penutur seolah-olah Anies Baswedan merendahkan dirinya sendiri dengan pertentangan klaim antara kecerdasan dan kepintaran dengan klaim tindakan pengutilan.

Unggahan ini memuat daya ilokusi merusak nama baik dengan menuduh subjek (Anies) secara tidak langsung. Penggunaan kata *Saya* menciptakan ilusi seolah-olah subjek sendiri yang mengakui perbuatan negatif tersebut, padahal sebenarnya ini adalah strategi untuk mengintensifkan efek merusak reputasi subjek. Struktur pernyataan yang disusun secara bertahap dari identitas (Nama Saya Yohanes), atribut positif (Saya Pintar, Saya Cerdas), hingga klimaks negatif (Saya Pengutil Kayu Mahoni Dan Beras Bansos) menciptakan kontras yang mengarahkan pembaca pada kesimpulan bahwa subjek adalah seorang munafik. Selain mencemarkan nama baik, teks ini juga memiliki daya ilokusi mengejek dan merendahkan subjek. Berdasarkan teori kesantunan Brown (1987), ini merupakan strategi *on-record impoliteness* yang sengaja melanggar norma kesantunan untuk merusak *muka (face)* subjek. Hal ini dapat dilihat dari juxtaposisi pernyataan *Saya Pintar, Saya Cerdas* dengan *Saya Pengutil* menciptakan ironi yang bertujuan mengejek klaim kecerdasan subjek. Kemudian penggunaan onomatope tawa *Gkgkgk* di akhir teks memperkuat nada mengejek dengan menunjukkan bahwa pengunggah menganggap situasi tersebut sebagai lelucon atau hal yang menggelikan. Unggahn ini juga memuat daya ilokusi memengaruhi opini publik yang dilakukan dengan mengintervensi model mental audiens. Pemilihan kata *pengutil* yang berkonotasi negatif (pencurian) dan menghubungkannya dengan frasa *kayu mahoni dan beras bansos* yang merujuk pada bantuan sosial pemerintah, secara implisit menuduh subjek melakukan korupsi.

Pelanggaran maksim kualitas, di mana pengunggah menyatakan sesuatu tanpa bukti konkret, melahirkan implikatur bahwa Anies Baswedan terlibat dalam tindak korupsi atau pencurian, khususnya berkaitan dengan sumber daya alam (kayu mahoni) dan dana bantuan sosial (bansos). Pelanggaran maksim relevansi terjadi karena tidak ada penjelasan konteks yang menghubungkan pernyataan dengan situasi tertentu, melahirkan implikatur bahwa ada kesenjangan antara citra publik subjek (pintar, cerdas) dengan perilaku sebenarnya (korup), sehingga menyiratkan kemunafikan. Maksim cara mengharuskan komunikasi yang jelas, tidak ambigu, ringkas, dan teratur. Sementara dalam unggahan ini, penutur menyertakan onomatope tawa *gkgkgk* yang tidak jelas

maknanya hingga membuat pesan menjadi ambigu. Penjelasannya juga terpotong-potong tanpa penjelasan kontekstual. Pelanggaran ini memunculkan implikatur di mana pengunggah sengaja mengambil jarak dari keseriusan tuduhan dengan membingkainya sebagai lelucon, ini adalah bentuk *disclaimer humor* yang disebut oleh Dews dan Winner (1995) untuk menghindari tanggung jawab atas pernyataan ofensif dengan berdalih bahwa itu hanya lelucon.

Konstruksi Hukum: Muatan Tindak Pidana Fitnah

Fitnah adalah tindakan menuduh orang lain tanpa menyertakan bukti yang sah (Wawointana, 2023). Fitnah sering kali berupa berita bohong atau desas-desus yang dibuat dengan maksud merugikan target fitnah (Apriadi dkk., 2023). Selain itu, fitnah juga melibatkan penyebaran tuduhan dengan tujuan agar tuduhan tersebut tersebar luas dan merusak nama baik orang yang dituduh (Hayes, 2024). Dalam konteks Islam, fitnah memiliki arti lebih dalam sebagai tindakan menuduh secara tidak benar dan melakukan penyesatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan (Icha, 2024). Berdasarkan pendapat ahli tersebut dan konstruksi pasal 311 dan 312 KUHP, nampak tiga rumusan unsur yang dapat menjadi dasar kategorisasi sebuah tindakan sebagai tidak pidana fitnah. Ketiga unsur tersebut adalah: (1) tuduhan tanpa bukti; (2) penyebaran berita bohong; (3) adanya niat jahat. Tujuan utama dari tindak pidana fitnah ini tidak lain adalah untuk merusak nama baik atau reputasi seseorang di hadapan publik.

Kedua data di atas merepresentasikan adanya upaya merusak reputasi dan nama baik tokoh melalui klaim sepihak dengan menuduhkan hal-hal yang tidak terbukti secara faktual. Data 1 menunjukkan tuduhan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Kemudian data 2 berupaya melontarkan tuduhan bahwa Anies adalah koruptor yang mengutil beras bansos dan kayu mahoni.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dalam konteks media sosial dicirikan oleh penggunaan strategi linguistik berupa metafora degradatif dan perbandingan dengan binatang atau objek yang tidak pantas. Pola kebahasaan yang dominan menunjukkan adanya proses dehumanisasi melalui pilihan leksikal yang secara eksplisit menghubungkan figur publik dengan referensi negatif.

Analisis sintaksis menunjukkan bahwa konstruksi kalimat yang digunakan cenderung bersifat asertif dan deklaratif, menciptakan kesan faktual terhadap pernyataan yang bersifat subjektif dan merendahkan.

Berkaitan dengan ujaran kebencian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengguna media sosial dalam grup ini secara sistematis menargetkan individu dan kelompok berdasarkan identitas Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA). Pola linguistik yang teridentifikasi mencakup penggunaan stereotip negatif, generalisasi berlebihan, dan dikotomi *kami* versus *mereka* yang menciptakan polarisasi sosial. Aspek pragmatis menunjukkan bahwa ujaran kebencian ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi emosi, tetapi juga sebagai alat mobilisasi sentimen negatif.

Analisis terhadap tindak pidana fitnah mengungkapkan bahwa pelaku menggunakan strategi komunikatif yang dibungkus sebagai humor untuk menyajikan tuduhan yang belum terbukti sebagai fakta. Fitur linguistik yang khas meliputi penggunaan modalitas epistemik yang menyamarkan ketidakpastian, konstruksi kalimat yang menciptakan presuposisi negatif, dan manipulasi konteks informasi untuk membangun narasi yang merugikan reputasi target. Aspek leksikal menunjukkan dominasi penggunaan kata-kata yang berkonotasi negatif dan loaded language yang dirancang untuk membentuk persepsi publik.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tindak pidana verbal dalam grup "Jokowi Presiden Gagal" tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Dinamika komunikasi dalam ruang digital menciptakan kondisi yang memfasilitasi penyebaran konten bernuansa pidana melalui mekanisme *echo chamber* dan polarisasi politik. Pola interaksi antar pengguna menunjukkan adanya *reinforcement* terhadap perilaku komunikatif yang bermasalah, yang pada gilirannya memperkuat normalisasi tindak pidana verbal di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

APJII. (2024, Februari 07). Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang.

<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

- Apriadi, A., Netti, M., & Kamalin, M. (2023). Studi Komperative Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Konsep Hukum Islam tentang Fitnah sebagai Penghalang Waris. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 4(2), 156-164.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian tindakan kelas. *Bumi aksara*, 136(2), 2-3.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Brown, P. (1987). *Politeness: Some universals in language usage* (Vol. 4). Cambridge university press.
- Culpeper, J. (2011). *Impoliteness: Using language to cause offence* (Vol. 28). Cambridge University Press.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. New York: Routledge.
- Dews, S., & Winner, E. (1995). Muting the meaning a social function of irony. *Metaphor and Symbol*, 10(1), 3-19.
- Goffman, E. (1981). *Forms of talk*. University of Pennsylvania Press.
- Gumperz, J. J. (1982). *Discourse strategies* (No. 1). Cambridge University Press.
- Grundy, P. (2019). *Doing pragmatics*. Routledge.
- Haugh, M. (2010). When is an email really offensive?: Argumentativity and variability in evaluations of impoliteness.
- Haugh, M. (2014). *Im/politeness implicatures* (Vol. 11). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- Hayes, A. (2024, Agustus 25). Slander: Legal Definition, Example, and Difference From Libel. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/s/slander.asp>
- Heryanto, G., Fahrudin, D., & Rusfian, E. Z. (2018). The symbolic construction of religious issues in the 2017 campaign and propaganda in Jakarta election. *International Conference Recent Innovation (ICRI 2018)*, 1451–1457.
- Icha. (2024, February 10). Fitnah dalam Islam: Pengertian dan Dampaknya. Laboratorium Teknologi Pangan. <https://foodtechlab.uad.ac.id/>
- Indriani, D. (2020). *Potret Kezaliman Fir'aun Dalam Al-Qur'an* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

- Juditha, C. (2019). Dukungan Sosial Warganet Di Twitter Terhadap Gaya Komunikasi Pasangan Calon Presiden Pada Debat Pemilu 2019. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(1), 87-100.
- Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2020). *Reading images: The grammar of visual design*. Routledge.
- Mahsun. 2018. Linguistik Forensik Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA. Depok: Rajawali Pers.
- Mahsun, M. S. (2005). *Metode penelitian bahasa: tahapan strategi, metode dan tekniknya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mahsun. 2019. Metode Penelitian Bahasa Edisi Ketiga (Tahapan, Strategi, Metode dan. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Mawarti, S. (2018). Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 83-95.
- Moleong, L. J. (2006). A. Metode Penelitian.
- Muchladun, W. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62-70.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2004). *Nursing research: Principles and methods*. Lippincott Williams & Wilkins.
- RASHID, B. N. M. (2022). Study of Swear Words in Selected Literary Works: A Syntactic-Semantic Analysis. *Journal of Current Research on Educational Studies*, 12(1), 1-12.
- Rozali, Y. A. (2022, January). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. In *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* (Vol. 19, p. 68).
- Sepima, A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2020). Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia. *Jurnal Retentum*, 2(2).
- Silverman, D. (2002). Interpreting qualitative data. *ORGANIZATION STUDIES-BERLIN-EUROPEAN GROUP FOR ORGANIZATIONAL STUDIES-*, 23(1), 161-161.

- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 2(1).
- Smith, J. (2018). Medieval saints and their names: A cultural history. *Open Cultural Studies*, 2(1), 45–60. <https://doi.org/10.1515/culture-2018-0012>
- Sriastini, I. Y. (2025). Kronologi Ijazah Jokowi Diduga Palsu: Awal Mula Gugatan hingga Update Kasus Terbarunya. *Pikiran Rakyat*. Diakses dari: <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019244944/kronologi-ijazah-jokowi-diduga-palsu-awal-mula-gugatan-hingga-update-kasus-terbarunya>
- Steinby, L. (2013). Bakhtin's concept of the chronotope: The viewpoint of an acting subject. *Bakhtin and his others: (Inter) subjectivity, chronotope, dialogism*, 105-125.
- Sperber, D., & Wilson, D. (1986). *Relevance: Communication and cognition* (Vol. 142). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Subandi, S., Masrur, M. F., Arista, C., & Dasion, H. Y. T. (2022). Kejahatan Berbahasa sebagai Praktik Kekuasaan Simbolik dalam Film Better Days 《少年的你》 Karya Derek Tsang. *PARAFRASE: Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan*, 22(1), 50-63.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa (Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik)*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholihatin, E. (2023). Analisis Kejahatan Berbahasa Akibat Konten Media Sosial Ekida Rehan" Berjoget Menggunakan Atribut Dokter" di Twitter. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 838-848.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas, J. A. (2014). *Meaning in interaction: An introduction to pragmatics*. Routledge.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and context. A sociocognitive approach*. Cambridge.
- Van Leeuwen, T. (2021). *Multimodality and identity*. Routledge.

- Wawointana, R. E. (2023). Sanksi Pidana Bagi Yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 12(2).
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1).
- Widayati, L. S. (2018). Ujaran Kebencian: batasan pengertian dan larangannya. *Info Singkat*, 10(6), 1-6.
- Yanwardhana, E. 2023. Megawati: Pak Jokowi itu Kalau Nggak Ada PDIP Kasihan Dah. CNBC Indonesia. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230110121254-4-404266/megawati-pak-jokowi-itu-kalau-nggak-ada-pdip-kasih-dah>
- Yus, F. (2019). Multimodality in memes: A cyberpragmatic approach. *Analyzing digital discourse: New insights and future directions*, 105-131.